



## BUPATI TANGERANG

Tigaraksa 15 Maret 2020

Nomor : 443.2/1015-Bag.Um/III/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Himbauan Antisipasi  
Penyebaran COVID-19**

Kepada Yth.

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang
2. Forkominda Kabupaten Tangerang
3. Ketua Pengadilan Negeri dan Agama Kabupaten Tangerang
4. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
5. Camat se-Kabupaten Tangerang
6. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Tangerang
7. MUI dan FKUB Kabupaten Tangerang
8. Organisasi Sosial Politik Kemasyarakatan se-Kabupaten Tangerang
9. Seluruh lapisan masyarakat se-Kabupaten Tangerang

di-

Tempat.

Sesuai Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (COVID-19) di wilayah Provinsi Banten, dan memperhatikan, menyimak, menganalisis serta mengevaluasi penyebaran Penyakit Infeksi Emerging (PIE) secara massif, dengan ini Bupati Tangerang menghimbau sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi kepada pegawai, keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing tentang gejala, tanda dan cara pencegahan penularan infeksi COVID-19
2. Menghimbau untuk meliburkan aktifitas pendidikan di semua level tingkatan (PAUD/TK/RA/SD/MI/SMP/MTs) dan PKBM/Lembaga Kursus lainnya di wilayah Kabupaten Tangerang selama 2 minggu sejak tanggal 16 s/d 30 Maret 2020.
3. Penutupan tempat-tempat hiburan dan tempat wisata di wilayah Kabupaten Tangerang selama 2 minggu sejak tanggal 16 s/d 30 Maret 2020.
4. Penundaan acara-acara publik dan pembatasan jam operasional tempat-tempat keramaian seperti restoran, cafe, karaoke, dll.
5. Menjaga kebersihan lingkungan kantor pemerintahan dan swasta serta lingkungan pemukiman di wilayah Kabupaten Tangerang.
6. Untuk menunda bepergian ke tempat-tempat keramaian, keluar kota sampai dengan penyebaran COVID-19 terkendali.
7. Penundaan agenda-agenda yang menimbulkan resiko penyebaran COVID-19 seperti peringatan hari besar agama, apel, upacara, resepsi, dll.
8. Fasilitas-fasilitas umum diwajibkan menyediakan *thermal scanner* untuk tamu dan pegawai dan menyediakan sabun pencuci tangan atau cairan antiseptik yang mudah diakses.
9. Dihimbau kepada masyarakat untuk berperan serta melakukan pembersihan karpet, handle pintu/jendela, railing tangga serta alat yang sering disentuh secara umum.
10. Untuk sementara tidak melakukan kegiatan kontak fisik langsung (bersalaman atau cium pipi kanan cium pipi kiri, cium tangan, dll).
11. Himbauan ini bersifat sementara sampai dengan terkendalinya penyebaran COVID-19.

Demikian agar maklum dan atas kerjasamanya kami haturkan terimakasih.

